

**KEDUDUKAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT HINDU DALAM HUKUM HINDU (Studi di
Sekretariat PHDI Provinsi NTB)**

JURNAL ILMIAH



**WAYAN RETNO ARTAMEVIA
D1A019581**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT HINDU DALAM HUKUM HINDU (Studi di
Sekretariat PHDI Provinsi NTB)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :
WAYAN RETNO ARTAMEVIA
D1A019581

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Saharuddin", written over a diagonal line.

Saharuddin, S.H., M.H.
NIP. 19631231192031016

**KEDUDUKAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT HINDU DALAM HUKUM HINDU (Studi di
Sekretariat PHDI Provinsi NTB)**

Wayan Retno Artamevia

I Gusti Agung Wisudawan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail : artamevianenok@gmail.com

wisudawanfh@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui kedudukan dan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Hindu dan hak serta bagian ahli waris menurut Hukum Hindu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dilakukan dengan studi di Sekretariat PHDI Provinsi NTB. Berdasarkan hasil penelitian, akhirnya dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Hindu adalah hanya berperan sebagai saksi ahli untuk memberikan pendapat serta pandangan sesuai keahliannya. Parisada juga memiliki kedudukan sebagai mediator yaitu, pihak ketiga yang bersifat netral yang dihadirkan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan perdamaian kepada para pihak. Masyarakat Hindu, telah menerapkan sistem pembagian waris secara individual dan mayoret bercorak Patrilineal yaitu, anak laki-laki tertua lebih diutamakan dan lebih menonjol. Tetapi prakteknya, sistem mayoret ini telah bergeser karena saat ini tidak berpatokan pada anak laki tertua, tetapi semua anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas bagian warisan.

Kata Kunci : Kedudukan, Peran, Pembagian Harta

***THE ROLE AND POSITION OF PARISADA HINDU DHARMA
INDONESIA (INDONESIAN HINDU ASSEMBLY) IN THE
INHERITANCE DISTRIBUTION FOR HINDU SOCIETY ACCORDING
TO HINDU LAW (Study at PHDI of West Nusa Tenggara Province
Secretariat)***

ABSTRACT

This research aims are to know role and position of Indonesian Hindu Assembly in solving the inheritance distribution problems within Hindu society and the rights of heir and their inheritance portion according to Hindu law. This research applied normative empirical research which conducted at Indonesian Hindu Assembly secretariat of West Nusa Tenggara Province. Based on research' result, it can be concluded that position and role of Indonesian Hindu Assembly in solving inheritance dispute are only participate as expert witness to give opinion according to their expertise. Assembly also plays their roles as mediator, a neutral third party to solve inheritance issues and create parties among disputed parties. Hindu society has implements individual inheritance system which majorly adopted patrilineal culture, means the oldest son will be preferred as priority. However, in practice this majorette system has shifted and not rely on the oldest son, but all children, boys and girls have equal rights on the inheritance.

Keywords: Position, role, inheritance distribution

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berpasang- pasangan dan tidak dapat hidup sendiri,serta hidup berkelompok. Dari interaksi tersebut menimbulkan hubungan yang disebut dengan perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah seseorang mampu mengisi kekosongan hidup baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, tujuan perkawinan untuk mempertahankan harta warisan keluarga. Ada beberapa dasar hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu: Hukum Waris menurut Agama Islam, hukum waris menurut konsepsi KUHPerdara dan hukum adat mengenai pembagian warisnya.

Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang di Bali dikenal dengan sistem kekeluargaan berdasarkan purusa. Dalam hal ini garis keturunan bapak atau laki-laki. Adakalanya sistem kekeluargaan purusa tidak hanya menganut system patrilineal murni, akan tetapi juga menganut sistem patrilineal beralih-alih, sebab suatu keluarga apabila hanya mempunyai anak perempuan, maka anak perempuannya dapat diangkat statusnya menjadi purusa (sentana rajeg).

Dalam pewarisan harta benda dalam umat Hindu, tidak terlepas dari aturan hukum Hindu yang sudah diatur dalam Kitab Manawa Dharmasastra. Adapun Majelis Organisasi Hindu yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan permasalahan umat Hindu khususnya tentang kewarisan yang disebut dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu Indonesia yang anggotanya ditentukan atas dasar keyakinan beragama berasaskan Panca Sradha

dengan tiga kerangka dasar Agama Hindu yaitu: Tattwa, Susila, dan Acara.¹ Hindu Dharma Indonesia adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, bersifat keagamaan dan independen.²

Ada beberapa sengketa harta warisan, yang penyelesaiannya melalui hibah dikarenakan orang tua tersebut tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris sehingga anak perempuanlah yang akan mendapatkan hak dan bagian warisan tersebut melalui penghibahan, namun pemberian hibah tersebut belum diketahui pengaturannya dalam Hukum Hindu. Berdasarkan penjabaran tersebut, tidak sedikit pihak- pihak yang belum mengetahui seutuhnya kedudukan dan peran Parisada dalam sengketa masyarakat Hindu khususnya terkait pembagian warisan. serta peranan PHDI akan penanganan sengketa waris masih rancu adanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian terkait dengan kedudukan Parisada Hindu Dharma Indonesia atas pembagian harta warisan pada masyarakat Hindu dalam Hukum Hindu (Studi Kasus: Sekretariat PHDI Provinsi NTB).

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana kedudukan dan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Hindu?; dan bagaimana hak dan bagian ahli waris menurut Hukum Hindu?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulis untuk

¹ Republik Indonesia. *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Ketetapan Nomor: II/ TAP/ Mahasabha XII/ 2021*, <https://phdi.or.id/>, diakses pada 23 September 2022, Pukul 22.09 Wita.

² *Ibid*, Bab II, Pasal II&III.

mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam Penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Hindu. Dan untuk mengetahui hak dan bagian ahli waris menurut Hukum Hindu. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan Ilmu Hukum di bidang Hukum Perdata pada umumnya, dan Hukum Kewarisan khususnya mengenai pembagian harta waris menurut Hukum Hindu dan mengetahui kedudukan PHDI dalam penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Hindu. Diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan pembagian harta warisan, yang nantinya bisa memberi bahan pemikiran atau pertimbangan dalam melaksanakan pembagian harta warisan untuk ahli waris berdasarkan Hukum Hindu, serta mengandalkan kedudukan PHDI sebagai pelengkap pertimbangan yang akan diambil.

Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Parisada Hindu Dharma Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Masyarakat Hindu

Dalam hukum Hindu yang ada didalam Kitab Manawa Dharmasastra, terdapat kekuasaan yudikatif diletakkan ketangan raja atau pemimpin. Beliau bertugas memutuskan semua perkara (vyavahara) yang timbul dalam masyarakat. Untuk praktisnya, bila perlu raja dibantu oleh Dewan Brahmana yang merupakan Majelis hakim ahli, baik sebagai Lembaga berdiri sendiri maupun pembantu pemerintah (raja) dalam memutuskan perkara pada sidang pengadilan (dharma sabha) untuk menetapkan hukum-hukumnya yang berlaku secara pasti. Lembaga lainnya yang memegang peranan penting sebagai badan Legislatif menurut hukum itu adalah adanya Lembaga “Parisada” (Majelis Ulama atau Majelis Vipra/Brahmana), Lembaga ini tidak mempunyai fungsi yudikatif seperti Lembaga “sabha”, melainkan persidangan Lembaga “Parisad”, (sekarang disebut Parisada) menurut Manusmerti dan yang juga diterapkan pada jaman Majapahit, hanya untuk mengatasi pertikaian-pertikaian bila ada dua peraturan yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kalau dibandingkan dengan tata negara modern, adalah Lembaga legislative agama Hindu yang membantu raja (pemerintah) dalam menemukan kebenaran kaidah-kaidah yang bertentangan secara intern.³

³ G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manava Dharmasastra atau Veda Smerti Compendium Hukum Hindu*, Paramitha, Surabaya, 1974, hlm. xiv-xv.

Seiring dengan perkembangan jaman, mulailah para umat Hindu mengimplementasikan salah satu bentuk lembaga yang tertuang didalam Kitab Manawa Dharmasastra yaitu *Parisad* dengan nama Parisada Hindu Dharma Indonesia. Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan organisasi yang bersifat Bhisama. Bhisama adalah keputusan Sabha Pandita yang memiliki kekuatan mengikat yang mengacu kepada hukum-hukum agama dalam susastra/teks/sruti sehingga seluruh penjelasan, pelaksanaan, dan kebijakan dari sebuah bhisama dapat mengatasi berbagai isu yang muncul dalam masyarakat dan menjadi petunjuk untuk dapat merujuk pada susastra tersebut agar dapat dijalankan secara bersama-sama.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu Indonesia yang anggotanya ditentukan atas dasar keyakinan beragama berasaskan *Panca Sradha* dengan tiga kerangka dasar Agama Hindu yaitu: Tattwa, Susila, dan Acara. PHDI didirikan di Denpasar, Bali, pada hari *Soma Wage Julungwangi, Purnama Palguna Masa, Saka Warsa* seribu delapan ratus delapan puluh (Saka 1880) yang bertepatan dengan hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (23 Februari 1959). Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, bersifat keagamaan dan independen. Saat ini, yang menjabat sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Ida Made Santi Adnya.

Tugas Parisada Hindu Dharma Indonesia

Secara umum, salah satu tugas Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah membantu masyarakat Hindu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan bantuan pihak PHDI itu sendiri, salah satunya adalah terkait dengan sengketa waris. Dalam hukum Hindu, telah diatur mekanisme pembagian warisan yang tertuang dalam Kitab Manawa Dharmasastra. Kitab ini mengatur bahwa pembagian warisan dapat dilakukan secara sistem patrilineal maupun parental. Secara Patrilineal, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan adalah anak tertua laki-laki yang kemudian akan mengambil alih tugas dan kewajiban orang tuanya untuk menafkahi saudara (adik-adiknya), tercantum pada Manawa Dharmasastra bab IX pasal 105. Sistem ini banyak diterapkan di daerah Karang Asem, Bali. Kemudian adapula sistem pembagian warisan secara Parental yang memandang kedudukan anak perempuan dan laki-laki adalah sama, dan biasanya diterapkan di daerah Lombok.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia jika terdapat sengketa waris masyarakat Hindu adalah menggunakan penyelesaian non-litigasi berupa mediasi. Karena pihak PHDI sendiri akan menjadi mediator serta memberikan rekomendasi dan saran kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan Hukum Hindu yang bersumber dari Kitab Manawa Dharmasastra dan Hukum Adat yang merupakan kompilasi atau terapan dari ajaran Kitab Hindu Manawa Dharmasastra. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi berupa mediasi, dalam Hukum Hindu adalah bentuk

implementasi dari konsep kekeluargaan umat Hindu yang disebut dengan istilah “Menyama- Braya”. Konsep Menyama Braya masyarakat Bali mengandung makna kekeluargaan dan menonjolkan rasa persaudaraan.⁴ Produk hukum yang dihasilkan dari hasil mediasi oleh PHDI ini berupa pendapat hukum (*legal opinion*).

Namun, bukan hanya secara non-litigasi, PHDI juga dapat menyelesaikan sengketa waris secara litigasi. Parisada Hindu Dharma Indonesia memiliki peran sebagai saksi ahli di pengadilan yang dimana berfungsi sebagai pemberi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Karena aturan waris masyarakat Hindu masih kental dengan hukum adat dan hukum Hindu. Hasil wawancara dengan Ida Made Santi Adnya,SH.,MH. selaku Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu, 11 Desember 2022, di kediaman Ida Made Santi Adnya,SH.,MH. Di Jalan RA Kartini No. 28, Monjok Griya. Beliau memberikan pernyataan bahwa :

“Parisadha Hindu Dharma Indonesia memiliki kedudukan sebagai mediator dan peran sebagai saksi ahli, apabila pihak PHDI kecamatan tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut yang kemudian dialihkan ke PHDI Provinsi. Tetapi kewenangannya hanya sebatas memberikan mediasi.”⁵

Dari pernyataan beliau selaku Ketua Parisadha Hindu Dharma

Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, menegaskan bahwa masyarakat

⁴ I Made Swadarma, *Menyama Braya Untuk Pengungsi*, 2022, [https://www.gurusiana.id/read/imadeswadarma/article/menyama-braya-untuk-pengungsi-657632#:~:text=Konsep%20menyama%20braya%20masyarakat%20Bali,tattwamasi%20\(aku%20ada%20kamu\)](https://www.gurusiana.id/read/imadeswadarma/article/menyama-braya-untuk-pengungsi-657632#:~:text=Konsep%20menyama%20braya%20masyarakat%20Bali,tattwamasi%20(aku%20ada%20kamu)), diakses pada 26 Januari 2023, Pukul 13.53 Wita.

⁵ Hasil wawancara dengan Ida Made Santi Adnya, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi 2020-2024, 11 Desember 2022, Kediaman Ida Made Santi Adnya.

Hindu, tidak terikat dengan PHDI. PHDI hanya bertugas memberikan saran sekaligus berkewenangan sebagai mediator apabila ada permintaan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak paham hukum. Tetapi apabila kasus sudah sampai di Pengadilan, maka PHDI akan ditunjuk sebagai saksi ahli karena perbedaan hukum adat yang berlaku di Bali dan Lombok berbeda. Jadi PHDI selaku mediator akan memberikan solusi dan kebijakan yang tidak terpaku pada pakem (kemurnian atau keaslian) aturan hukum adat yang sedang berlaku di satu daerah tersebut, dan memberikan kebebasan untuk membuat kesepakatan para pihak. Hal tersebut merupakan perwujudan Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Hindu, melindungi segenap hak dan kewajibannya serta memberi pengayoman pada masyarakat.

Hak dan Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Hindu

Anak dan (putra) adalah buah akibat dari adanya proses perkawinan, karena itu anak dipandang sebagai tujuan hidup *Grhasrhasrama* (berumah tangga). Kehadirannya memberi kehangatan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Sama halnya dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, menurut Hukum Hindu adalah setiap orang Hindu mempunyai hak-hak dan kewajiban dikarenakan sebagai subyek hukum Hindu, ia mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan serta kehidupan yang nyaman di dunia.⁶ Begitu pula, hak-haknya dalam ruang lingkup keluarga, anak juga memiliki hak untuk kehidupan yang layak, hak atas Pendidikan dan

⁶ I Made Suastika Ekasana, *Dharma Bandhu Hukum Kekeluargaan Hindu*, Paramitha, Surabaya, Cetakan Pertama 2012, hlm. 111.

hak atasharta benda orang tuanya.

Definisi ahli waris dalam Hukum Hindu juga sama dengan yang dijelaskan dalam KUHPerdara. Dalam Hukum Hindu, dasar hukum yang digunakan adalah Kitab Manawa Dharmasastra. Dalam sistem pewarisan Hindu menggunakan sistem individual dan mayoret dengan sistem keturunan yang bercorak patrilineal. Sistem Kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian harta warisan secara pribadi. Setelah pembagian, masing-masing ahli waris secara penuh dapat menguasai, memanfaatkan, menikmati, ataupun mengalihkan (menjual atau mengibahkan), harta warisannya itu. Harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Sedangkan Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pewarisan yang hampir sama dengan sistem kolektif, akan tetapi penerusan dan pengalihan hak atas harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua. Dalam sistem kewarisan mayoret ini harta warisan, diwarisi oleh seorang anak saja, yaitu pada anak laki-laki yang tertua.

Dari bunyi pasal 104 di atas ada beberapa asas hukum yang dapat ditarik: ⁷

1. Penerusan warisan kepada ahli waris (anak laki-laki) dilakukan setelah orang tuanya meninggal, dan/atau kemungkinan saat orang tuanya hidup (seperti dalam masyarakat Hindu di Bali, adanya pembagian sementara semasih orang tuanya masih hidup dengan cara pedom Pamong/Raksa saja).
2. Terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan hukum waris yaitu, pewaris(orang tua), ahli waris (anak laki-laki), dan harta warisan baik yang

⁷ G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manava Dharmasastra atau Veda Smerti Compendium Hukum Hindu*, Paramitha, Surabaya, 1974, hlm. 464.

berwujud maupun yang tidak berwujud (seperti kewajiban terhadap leluhur dan kemasyarakatan).⁸

“Jyestha ewa tu grihaniyāt pitryam dhanama/esatah /astani upajiweyur yatha iwa pitaram tathā (MD.IX.105)”

Artinya:

Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup di bawah asuhannya seperti halnya selagi orang tuanya masih hidup.⁹

Pasal 104, 105, Bab IX. Kitab Manawa Dharmasastra di atas, menunjukkan sistem pewarisan dalam Hukum Hindu adalah menggunakan sistem individual dan sistem mayoret karena harta warisan dapat dibagi kepada semua ahli waris (sloka 104), atau pemusatan kekuasaan atas harta warisan berada ditangan anak tertua, anak tertualah berkekudukan sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan orang tuanya (sloka 105). Anak tertua (laki-laki) yang berhak sepenuhnya atas harta warisan orang tuanya. Sedangkan adik-adiknya yang lain harus tunduk kepada kakak tertuanya sebagaimana mereka tunduk kepada orang tuanya. Artinya fungsi orang tua berpindah ke tangan anak tertua, namun kedudukan anak tertua bukan sebagai pewaris tunggal namun hanya sebagai pemegang kuasa.¹⁰

Namun kenyataan sekarang dalam masyarakat Hindu Di Bali sistem mayoret ini telah bergeser, dimana semua anak laki laki berhak mendapatkan warisan. Warisan dapat dibagi ketika orang tuanya sudah meninggal (di aben).

Walaupun Hukum Hindu pada dasarnya menganut sistem patrilineal,

⁸ I Putu Gelgel, & Ni Luh Gede Hadriani, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, Unhi Press, Bali, 2020, hlm 93.

⁹ G. Pudja dan Tjkorda Rai Sudharta, *Loc., Cit.*

¹⁰ I Putu Gelgel, & Ni Luh Gede Hadriani, *Op., Cit.*, hlm. 94.

yaitu memberikan warisan kepada anak laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan sistem pewarisan melalui anak perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 118, 127, 128, Bab.IX. Kitab Manawa Darmasastra.

Dalam Hukum Waris Hindu ditentukan bahwa pewaris pada hakekatnya adalah orang tua (bapak), sedangkan ahli waris yang terpenting adalah anak laki- laki, artinya warisan menurun dari bapak kepada anak laki-lakinya. Hal ini diatur dalam Pasal 104, 156, 157, 158, 159, dan 185. Bab. IX. Kitab Manawa Dharmasastra

Sistem Patrilineal ini masih banyak diterapkan oleh masyarakat Hindu di Bali, khususnya di daerah Karang Asem. Dimana harta warisan orang tua akan jatuh pada ahli waris laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak akan mendapatkan warisan apapun, karena dianggap telah keluar dari lingkup keluarga (oleh karena perkawinan).

Disamping anak laki-laki, anak perempuan pun berhak mendapatkan waris.

“Amājur iva pitroh sacā sati samānād ā sadasas tvāam iye bhagam kridhi praketaṃ upa māsyā bhara daddhi bhāgam tanvo yanemāmahah (Rgveda: II.17.7)”

Artinya:

Seorang anak perempuan selalu tinggal dengan orang tuanya, seperti seorang wanita yang tinggal menjadi tua di rumah, meminta uang kepada orang tuanya.

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa seorang anak perempuan berhak mendapat warisan dari orang tuanya baik dari ibu maupun dari bapaknya, lebih-lebih jika anak perempuan itu diangkat setatusnya menjadi laki- laki (putrika), ia berhak atas seluruh kekayaan peninggalan orang tuanya.

Artinya Dalam Hukum Hindu tidak mutlak hanya anak laki-laki sebagai pewaris tunggal, karena ada aturan yang menyatakan bahwa anak perempuan berhak mewaris, seperti misalnya:

1. Bila anak perempuan itu diangkat statusnya ke status laki laki (*putrika*) anak itu akan berhak mewaris seperti anak laki laki. Tentang perubahan status itu menimbulkan status tersendiri, yaitu bahwa dengan perubahan status itu seolah- olah azas purusa (laki laki) itu yang menyebabkan timbulnya pengertian pengangkatan status itu, karena untuk melakukan upacara srada (upacara kematian) hanya boleh dilakukan oleh anak laki laki. Oleh karena itu bila tidak anak laki perlu adanya perubahan status diri anak perempuan itu berstatus anak laki, jadi bukan hanya untuk pewarisan. Demikian pula untuk meneruskan keturunan, bila tidak mempunyai keturunan laki laki sebagai penerus maka orang tuanya dapat merubah status anaknya. Dengan demikian secara tidak langsung akan mempengaruhi bentuk perkawinannya dari patrilokal menjadi matrilokal. Inilah yang kemudian dalam hukum adat yang kita kenal dengan sentana rajeg.
2. Anak anak perempuan yang belum kawin harus diberikan bagian sebesar seperempat dari perolehan saudara laki lakinya. Sedangkan anak perempuan yang telah kawin tidak berhak atas perolehan harta warisan karena mereka dianggap sudah keluar dari keluarganya, kecuali harta pemberian yang diberikan oleh pewaris sebagai pemberian, baik sebelum dia kawin maupun sebagai hadiah pada waktu perkawinan.
3. Seorang ibu memperoleh warisan dari anaknya yang meninggal tanpa turunan.
Bila si ibu meninggal harta warisi oleh nenek perempuannya. Artinya ibu dan nenek perempuan berhak mewaris.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan I Gusti Agung Ayu Intan Kirana selaku responden, beliau mengatakan bahwa “ Pembagian waris setelah orang tua saya (ayah) meninggal dunia, pembagian warisan dilakukan dengan sistem parental, karena saya hanya bersaudara dua yaitu saya dengan adik laki-laki saya. Tetapi karena adik saya masih sekolah, jadi ahli warisnya dikelola

oleh saya sendiri selaku kakak tertua dan wali dari adik saya”¹¹

Sistem ini banyak diterapkan oleh masyarakat Hindu yang tinggal di daerah Lombok. Mereka memandang rata kedudukan anak laki-laki dengan perempuan. Dimana, anak laki-laki selaku ahli waris akan mendapatkan harta bagian seperti tanah, rumah, sanggah (merajan) sebagai tempat persembahyangan, dan benda-benda pusaka, sedangkan anak perempuan akan mendapatkan isi rumah seperti perhiasan (emas, kamean songket, perabotan rumah) sebagai bentuk hadiah dari orang tua kepada anak perempuannya.

Terkait dengan kedudukan anak sebagai ahli waris, kitab Manawa Dharmasastra Bab IX pasal 159 menyatakan:

“Aurasah ksetra jaccaiwa dattah krtrima ewaca gudodhtanno pawiddhacca dayada bandhawccasat”

Artinya

Anak sah dari seseorang, anak yang lahir dari hubungan dengan istri, anak angkat, anak yang dijadikan, anak yang lahir dengan rahasia, anak yang di buang adalah anak yang mewaris dalam keluarga.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, anak yang paling utama diantara keenam anak itu adalah: anak sendiri (anak kandungnya) yang dalam Bahasa sansekerta disebut anak aurasah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Hindu. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dianggap anak yang tidak sah dalam kedudukannya sebagai ahli waris. Anak tidak sah dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Anak luar kawin, yaitu anak yang lahir dari hubungan dengan seorang wanita yang tidak dinikahi;

¹¹ Hasil wawancara dengan I Gusti Agung Ayu Intan Kirana, Mahasiswa UNRAM, 02 Januari 2023, Kediaman I Gusti Agung Ayu Intan Kirana.

b. Anak Astra yaitu anak yang lahir sebagai akibat hubungan perkawinan yang tidak sederajat.

Baik anak luar kawin maupun anak astra semuanya tidak berhak menduduki tempat sebagai ahli waris tetapi ia berhak sebagai ahli waris ibunya. Walaupun demikian dalam praktek-praktek Hukum Adat anak-anak itu biasanya diberikan perolehan sebagai pemberian semata mata dan bukan karena kedudukannya sebagai ahli waris, karena anak tersebut tidak digolongkan sebagai ahli waris menurut Hukum Hindu. Sedangkan anak angkat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari keluarga yang mengangkatnya bukan ahli waris dari ayah dan ibu kandungnya. Pengangkatan anak ini dianjurkan dari keluarga dekat dari keluarga yang mengangkatnya, tetapi bukan berarti anak diluar keluarganya sendiri tidak boleh diangkat asal memenuhi syarat:

- a. anak yang diangkat harus laki laki.
- b. anak yang diangkat harus masih kecil umumnya belum berumur enam tahun.
- c. keluarga yang akan mengadopsi tidak memiliki anak laki laki.
- d. harus terang dan formil menurut agama.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk pengimplementasian dari kedudukan dan peran Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat Hindu adalah hanya berperan sebagai saksi ahli untuk memberikan pendapat serta pandangan sesuai keahliannya. Selain peran, Parisada juga memiliki

kedudukan sebagai mediator yaitu, pihak ketiga yang bersifat netral yang dihadirkan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari mediasi tersebut, menghasilkan produk hukum berupa pendapat hukum (*legal opinion*).

Masyarakat Hindu, telah menerapkan sistem pembagian waris secara Patrilineal dan Parental . Pada keluarga yang menggunakan sistem patrilineal akan membagi warisan dengan perbandingan jumlah yaitu 1:1/4 (anak laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan memperoleh seperempat dari perolehan saudara laki-lakinya bagian), atau bahkan seluruh warisan akan dilimpahkan ke anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan apapun. Tetapi pada keluarga yang menerapkan sistemparental, akan membagi harta warisan sama rata yaitu : 1-1 (anak laki-laki dan anak perempuan mendapat jumlah bagian yang setimpal dan sama).

Saran

Adapun saran yang peneliti berikan, yaitu :

Untuk pihak Parisada Hindu Dharma Indonesia, diharapkan agar kedudukan serta perannya dalam membantu sengketa masyarakat Hindu lebih diperluas dan dipertegas, serta lebih mempublikasikan kepada masyarakat yang masih awam akan adanya Parisada Hindu Dharma Indonesia ini. Diupayakannya penerapan sistem pembagian warisan di tiap daerah di Indonesia menyesuaikan dengan budaya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah, Artikel

Erman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Gde Pudja & Tjok Rai Sudharta, 1974, *Manawa Dharmasastra*, Dept Agama RI, Jakarta.

I Made Suastika Ekasana, Cetakan Pertama 2012, *Dharma Bandhu Hukum Keluarga Hindu*, Paramtiha, Surabaya.

I Putu Gelgel, & Ni Luh Gede Hadriani, (2020). *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, Unhi Press, Bali.

B. Jurnal, Website

I Made Swadarma, *Menyama Braya Untuk Pengungsi*, 2022, [https://www.gurusiana.id/read/imadeswadarma/article/menyama-braya-untuk-pengungsi-657632#:~:text=Konsep%20menyama%20braya%20masyarakat%20Bali,tattwamasi%20\(aku%20adalah%20kamu\),](https://www.gurusiana.id/read/imadeswadarma/article/menyama-braya-untuk-pengungsi-657632#:~:text=Konsep%20menyama%20braya%20masyarakat%20Bali,tattwamasi%20(aku%20adalah%20kamu),)

Republik Indonesia. *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Ketetapan Nomor: II/TAP/Mahasabha XII/2021*, Bab I, Pasal I, <https://phdi.or.id/>.